

BAB III

KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM ISLAM

A. Defenisi Dari Narkotika Dalam Islam

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu narkotika diqiyaskan ke khamar karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan khamar yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.¹

Karena Narkotika disamakan dengan Khamr, maka hukum keharaman Narkotika ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa Arab adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut ulama Ushul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

¹ Nasrun Harun, *Usul Fiqih*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, h. 64.

2. Rukun Qiyas

Rukun qiyas terdiri dari 4 unsur

- a. *Ashal* (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul‘alaih (tempat membandingkan), ashalnya *Khamr*.
- b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu’ seandainya ada persamaan illatnya, Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya *khamr* adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadits yaitu:

Artinya : “*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya*”. (HR. Muslim)²

- c. Furu’ (cabang) adalah yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. Far’u itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang diserupakan), yaitu furu’nya Narkoba.

² M.Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta:Gema Insani, 2005), Cet. ke-1, h. 641

- d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat tersebut ashal mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum ashal. Illat dari Narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan Narkotika maka hukumannya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.³

Secara Umum khamar diartikan dengan segala sesuatu dari makanan atau minuman dan obat-obatan yang dapat menghilangkan akal dan memabukkan macam dan jenis khamar itu sendiri sangat banyak. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (khamar).

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Di era modern, benda yang memabukkan dibuat berbagai aneka ragam bentuknya berupa kapsul, tablet, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁴

Dampak bahaya dari mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang adalah sangat luas dan multidimensial, tidak hanya membahayakan bagi pemakainya saja, akan tetapi juga bagi keluarga, anak-anak, masyarakat dan umat.

³ Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) Cet. ke-1, h. 86-88.

⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet, ke-1, h,75.

Adapun bahaya bagi si pemakai sendiri adalah efek buruk bagi tubuh dan akal sekaligus. Karena minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan, syaraf, akal, pikiran, berbagai organ pencernaan dan sebagainya berupa berbagai bahaya yang sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya itu saja, dampak bahaya minuman keras dan obat-obatan terlarang juga menyerang reputasi, nama baik, kedudukan dan kehormatan seseorang.

B. Keharaman Narkotika Dalam Islam

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash al-qur'an dan hadist yang bersifat pasti.⁵

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah narkotika. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.⁶

Adapun meminum minuman yang memabukkan (*khamar*) adalah haram dan perilaku setan, dalil yang mengatur sanksi hukum khamar dijelaskan secara langsung di dalam al-quran.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2003), Cet. ke-2, h. 27.

⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, h. 79.

a. Surah Al-Baqarah ayat 219




Artinya; mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."⁷

b. Surah An-Nisaa' ayat 43



⁷ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009), Cet. ke-1, h. 27.



Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*⁸

Dari uraian al-quran dan hadist di atas sudah begitu jelas bahwasanya Syari'at Islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya yang beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia yaitu kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Setelah mencermati kronologi pelarangan khamar di atas dapat diambil pelajaran bahwa Islam sangatlah bijaksana. Islam tidak serta merta mengharamkan tradisi yang telah lama “mengakar” dalam suatu budaya (Quraisy). Islam melakukannya secara perlahan-lahan dengan terlebih dahulu memaparkan bahaya yang dikandung oleh khamar. Narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi akal pikiran, merusak jiwa, hati nurani, dan perasaan.

Fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa usur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, maka ia dikenai sanksi hukuman ta'zir.

⁸ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009), Cet. ke-1, h. 90, h. 97.

Hukuman ta'zir tersebut bisa dengan dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda berupa harta, dan bentuk-bentuk hukuman ta'zir lainnya sesuai dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang yang lain.⁹

Adapun bahaya bagi si pemakai sendiri adalah efek buruk bagi tubuh dan akal sekaligus. Karena minuman keras dan obat-obatan terlarang memiliki kekuatan merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan, syaraf, akal, pikiran, berbagai organ pencernaan dan sebagainya,

C. Hukuman Menurut Hukum Positif Indonesia

Di dalam hukum positif Indonesia hukuman bagi tindak pidana narkoba telah diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkoba Golongan I.

Sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁹ M. Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT Raja Grafindo Persada), Cet. ke-2, h. 130.

menimbulkan ketergantungan. Dengan tuntutan kurungan minimal 5 (lima) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu milyar).¹⁰

Pasal 114 ayat 1 setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000;-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000;-(sepuluh milyar rupiah).

D. Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam

Dari Seluruh Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positivis/legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam Undang-undang atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam Undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku penyalahguna, pengguna atau pengedar narkotika.

Dalam Hukum Pidana Islam bagi pelaku tindak pidana narkotika juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif. Hukuman kumulatif dalam Hukum Pidana Islam yaitu berupa Sanksi Ta'zir yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda)¹¹.

¹⁰ *Undang-undang Narkotika RI No 35 tahun 2009*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, h, 57.

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, h. 75.

Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamar ditetapkan sanksi *haad*, yaitu dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman memabukkan atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran maka harus di hukum dera.¹²

Hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin Al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk Al-Walid bin Uqbah, beliau berkata :

أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ثَمَانِينَ هَذَا

Artinya : “Nabi SAW mendera sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedang Umar mendera 80 kali. Namun semuanya itu adalah sesuai dengan *sunnah (Rasul)*. Dan inilah yang paling saya senangi”. (H.R Muslim).¹³

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi’I adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah jadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *haad* sedangkan sisanya adalah hukuman *ta’zir*.

Adapun pengertian dari *haad* adalah hukum yang telah ditentukan oleh syara’ (hukum Allah SWT). Sedangkan *ta’zir* adalah hukum yang belum ditentukan oleh

¹² *Ibid*, h.101

¹³ . M.Nashiruddin Al-albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta:Gema Insani, 2005), Cet. ke-1, h. 503.

syara' dan untuk menetapkan dan pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai dengan bidangnya. ¹⁴

Di dalam al-quran Allah SWT sudah menjelaskan bahwasnya khamar tersebut adalah haram, di jelaskan dalam surah Al-Baqharah 219 yang berbunyi,¹⁵



Artinya ; mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

Surah Al-Maidah 90



¹⁴ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika), Cet. ke-1, h. 10.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009), Cet. ke-1, h. 27, h. 97.

Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari uraian al-Quran dan Hadist di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW sudah memberlakukan hukuman haad berupa sanksi cambuk sebanyak 40 kali tetapi di saat pemerintahan Sayyidina Umar beliau memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran khamar sebanyak 80 kali. 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi haad, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya (ta'zir).

Maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda. Oleh karena itu, sesuai dengan pengertian di atas yang berhak menetapkan hukuman bagi pemakai narkoba atas nama Hendrizal tersebut adalah Hakim. Berat ringannya hukuman yang di berikan Hakim tergantung dari ijtihadnya dengan melihat pertimbangan yuridis maupun yuridis dengan tujuan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman khamar yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran baik yang mengandung alkohol (miras) maupun yang nonalkohol (narkoba) dan apapun jenis,

nama dan bentuknya, sedikit atau banyak pemakaiannya status hukumnya adalah haram.¹⁶

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan, bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁷

Kemudian dalam pasal 184 ayat (1) dijelaskan bahwa : Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi.
2. Barang Bukti
3. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya, sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara pidana. Ada beberapa hal yang menjadi mempengaruhi hukuman

¹⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika), Cet. ke-1, h. 78.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-6, h. 77.

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, baik pengaruh secara yuridis maupun secara non yuridis.

Pengaruh yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur–unsur dari pasal–pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan yang dimaksud pengaruh secara non yuridis adalah pertimbangan yang menyangkut dalam keadaan bagaimana tindakan pidana tersebut dilakukan, baik itu dalam diri terdakwa, maupun dalam diri korban.¹⁸

Dalam pertimbangan non yuridis misalnya hakim melihat faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.

1. Faktor-faktor yang memberatkan, yaitu :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika.

2. Faktor-faktor yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Demikian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan hukuman, di samping itu harus memperhatikan pasal–pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga harus dapat membuktikannya di persidangan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP serta hakim harus melihat

¹⁸ *Ibid*, h, 77.

pertimbangan–pertimbangan yang dapat memberatkan atau yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hakim harus berlaku adil dalam persidangan dan menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan undang-undang hukum pidana. Agar pelaku tindak pidana narkoba merasa kapok/jera dengan perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut dan bagi pelaku yang belum ketangkap biar dia merasa takut untuk mengkonsumsi barang haram tersebut.

Apalagi Negara kita sekarang ini lagi menerapkan anti narkoba, oleh sebab itu hakim selaku penegak hukum yang memvonis seorang terdakwa haruslah memberi/memvonis terdakwa dengan hukuman yang berat, agar narkoba di Negara kita tercinta ini bisa dimusnahkan ataupun diberantas.